



**P E N E T A P A N**

**Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

**Sri Puji Rahayu**, Perempuan, Lahirkan di Cirebon, Tanggal 30 November 1975, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jl. Mahoni Raya Blok D No. 4, Rt/Rw. 006/012 Kel. Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Cbn, tertanggal 6 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Cbn tertanggal 4 Januari 2024 tentang Hari Sidang Perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 3 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 4 Januari 2024, dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **SRI PUJI RAHAYU** telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **MULYA RAHMAT** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 1 Januari 2001 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/II/2001;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan seorang Laki-laki yang bernama **MULYA RAHMAT** telah dikaruniai 3 (tiga orang anak, yakni:
  - 1) **MUHAMMAD FATIH HANIF**, laki-laki, lahir di Cirebon, pada tanggal 08-10-2001 (22 Tahun);

*Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) MUTIA AZRA ABIYYATI, Perempuan, lahir di Cirebon, pada tanggal 31-08-2005 (18 Tahun);
- 3) TAZKIA QURROTA AYUNI, Perempuan, lahir di Cirebon, pada tanggal 11-12-2007 (16 Tahun), berdasarkan akta kelahiran Nomor 11961/Um.I/BR/2007, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cirebon pada tanggal 19-12-2007;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama MULYA RAHMAT telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2023, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3274-KM-07032023-0015 tertanggal 7 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
4. Bahwa 1 (satu) anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama:
  - TAZKIA QURROTA AYUNI, Perempuan, lahir di Cirebon, pada tanggal 11-12-2007 (16 Tahun);
5. Bahwa semasa hidup suami pemohon memiliki 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut :
  - 1). SHM Nomor 01865 luas 800 m2 yang terletak di Desa Jatipancur, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, sesuai dengan surat ukur Nomor 01739/Jatipancur/2023 tanggal 19 September 2023 sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon, atas nama MULYA RAHMAT;
  - 2). Sertipikat Hak Milik No. 01866 luas 1221 m2 yang terletak di Desa Jatipancur, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, sesuai dengan surat ukur Nomor 01740/Jatipancur/2023 tanggal 19 September 2023 sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon, atas nama MULYA RAHMAT;
6. Bahwa dengan meninggal suami Pemohon maka anak-anak Pemohon dan Almarhum MULYA RAHMAT tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon selaku ibunya;
7. Bahwa untuk keperluan biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak serta biaya modal usaha Pemohon akan menjual atau menjaminkan tanah peninggalan almarhum suami Pemohon.
8. Bahwa oleh karena ada 1 (satu) anak Pemohon yang masih dibawah umur yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum perdata, yaitu TAZKIA QURROTA AYUNI maka diperlukan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 2/Pdt.P/2024/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon untuk berkenan menerima, memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon agar setelah memeriksa permohonan Pemohon ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin/Kuasa Kepada Pemohon : SRI PUJI RAHAYU selaku wali dalam hal ini yang menjalankan kekuasaan selaku orang tua untuk menjual atau menjaminkan harta milik dari anak-anak dibawah umur yang bernama :
  - 1) MUHAMMAD FATIH HANIF, laki-laki, lahir di Cirebon, pada tanggal 08-10-2001 (22 Tahun);
  - 2) MUTIA AZRA ABIYYATI, Perempuan, lahir di Cirebon, pada tanggal 31-08-2005 (18 Tahun);
  - 3) TAZKIA QURROTA AYUNI, Perempuan, lahir di Cirebon, pada tanggal 11-12-2007 (16 Tahun);

Berupa 2 (dua) bidang tanah:

- 1) SHM Nomor 01865 luas 800 m2 yang terletak di Desa Jatipancur, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, sesuai dengan surat ukur Nomor 01739/Jatipancur/2023 tanggal 19 September 2023 sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon, atas nama MULYA RAHMAT;
- 2) Sertifikat Hak Milik No. 01866 luas 1221 m2 yang terletak di Desa Jatipancur, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, sesuai dengan surat ukur Nomor 01740/Jatipancur/2023 tanggal 19 September 2023 sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon, atas nama MULYA RAHMAT;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 2/Pdt.P/2024/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, pada pokoknya Pemohon (Sri Puji Rahayu) merupakan istri dari Mulya Rahmat, dan dari pernikahan Pemohon dengan Suaminya (Mulya Rahmat) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu :  
1. Muhammad Fatih Hanif, Laki-laki, Umur 22 tahun; 2. Mutia Azra Abbiyati, Perempuan, Umur 18 tahun; 3. Tazkia Qurrota Ayuni, Perempuan, Umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2023 dikarenakan sakit, bahwa Suami Pemohon (Mulya Rahmat) dengan Pemohon selama pernikahannya terdapat harta waris berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu SHM Nomor 01865 luas 800 m2 yang terletak di Desa Jatipancur, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, sesuai dengan surat ukur Nomor 01739/Jatipancur/2023 tanggal 19 September 2023 sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon, atas nama MULYA RAHMAT; dan Sertifikat Hak Milik No. 01866 luas 1221 m2 yang terletak di Desa Jatipancur, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, sesuai dengan surat ukur Nomor 01740/Jatipancur/2023 tanggal 19 September 2023 sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon, atas nama MULYA RAHMAT;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal merupakan Hak Waris untuk Kelima Anak Kandung Pemohon, bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal tersebut semula atas nama Pemegang Hak " Mulya Rahmat " akan dibalik nama menjadi Pemegang Hak Para Ahli Waris dari Almarhum Mulya Rahmatr. Bahwa Anak Kandung Pemohon yang menerima hak warisan tersebut ada yang masih dibawah umur yaitu bernama Tazkia Qurrota Ayuni, Perempuan, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 11 November 2007, Umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon mewakili Anak Kandung Pemohon yang bernama Tazkia Qurrota Ayuni, Perempuan, Umur 16 tahun dikarenakan usianya masih dibawah umur untuk itu segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan hukum dalam hal ini Pemohon akan membalik nama dari harta warisan Suami Pemohon yang telah meninggal dunia bernama Mulya Rahmat berupa 2 (dua) bidang tanah yang SHM Nomor 01865 luas 800 m2 yang terletak di Desa Jatipancur, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon dan Sertifikat Hak

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 2/Pdt.P/2024/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 01866 luas 1221 m2 yang terletak di Desa Jatipancur, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon mewakili Anak Kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama Tazkia Qurrota Ayuni sebagai Ahli Waris dari Suami Pemohon yang telah meninggal dunia (Mulya Rahmat) dan akan mendapatkan hak dan bagiannya sehingga akan dibalik nama Sertipikat Hak Milik tersebut yang semula atas nama pemegang hak Mulya Rahmatr menjadi atas nama pemegang hak ketiga Anak Pemohon (Ahli Waris) yaitu 1. Muhammad Fatih Hanif, Laki-laki, Umur 22 tahun; 2. Mutia Azra Abbiyati, Perempuan, Umur 18 tahun; 3. Tazkia Qurrota Ayuni, Perempuan, Umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing bernama Saksi Suntoro dan Saksi Ratih Damayanti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Puji Rahayu (Pemohon), Nomor Induk Kependudukan 3209387011750001, tanggal 09-11-2021 tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Sri Puji Rahayu (Pemohon) Nomor Induk Kependudukan 3274050703230005, tanggal 08-03- 2023 diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas Nama Muhammad Fatih Hanif, Nomor Induk 3209380810010001 tertanggal 09-11-2021 diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas Nama Mutia Azra Abiyyati, Nomor Induk 3209387108050002 tertanggal 04-01-2023 diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fatih Hanif, Nomor 15507/Um.I/2001 diterbitkan oleh Catatan Sipil kabupaten Cirebon tanggal 25 Oktober 2001, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tazqia Qurrota Ayuni Nomor 11961/Um.I/BR/2007 diterbitkan oleh Catatan Sipil kabupaten Cirebon tanggal 19 Desember 2007, diberi tanda P-6 ;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 2/Pdt.P/2024/PN.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mutia Azra Abiyyati Nomor 23377/Is.I/2005 diterbitkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Cirebon tanggal 17 November 2007, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Almarhum Mulya Rahmat No. Reg 007/RT 006/012/ME/III/2023 tertanggal 16 Maret 2023 di beri tanda bukti P-8;
9. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kematian atas nama Mulya Rahmat nomor 3274-KM-07032023-0015 di keluarkan di Kota Cirebon tertanggal 7 Maret 2023 diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Suminta diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah dari KUA Sragi I Nomor 25/25/I/2001 tertanggal 1 Januari 2001 atas nama Mulya Rahmat dan Sri Puji Rahayu diberi tanda P-11
12. Fotocopy dari asli Surat Kuasa nama Sri Puji Rahayu kepada Yudi Mashudi, S.H.M.Kn tertanggal 3 Januari 2024 diberi tanda bukti P-12
13. Fotocopy dari asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 01866 atas Nama Mulya Rahmat tertanggal 18 oktober 2023 diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy dari asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 01865 atas Nama Mulya Rahmat tertanggal 18 oktober 2023 diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan semuanya sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Suntoro**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai Ayah dari dari Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon benar menikah dengan saudara Mulya Rahmat pada tahun 2001
  - Bahwa, dari pernikahan Sri Puji Rahayu (Pemohon) dengan Suaminya Almarhum Mulya Rahmat telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak bernama :
    1. Muhammad Fatih Hanif, Laki-laki, Umur 22 tahun;
    2. Mutia Azra Abbiyyati, Perempuan, Umur 18 tahun;
    3. Tazkia Qurrota Ayuni, Perempuan, Umur 16 tahun;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 2/Pdt.P/2024/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Suami Pemohon yaitu Almarhum Mulya Rahmat meninggal dunia pada tahun 2023, dikarenakan sakit
  - Bahwa, ada 2 (dua) bidang tanah yang merupakan harta warisan milik Alm.Mulya Rahmat untuk diberikan kepada Ketiga Anak kandungnya yang terletak di Kabupaten Cirebon;
  - Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon tujuannya Pemohon mewakili Anak Kandung Pemohon yang bernama Tazkia Qurrota Ayuni, Perempuan, Umur 16 tahun dikarenakan usianya masih dibawah umur untuk itu membalik nama dari harta warisan Suami Pemohon yang telah meninggal dunia bernama Mulya Rahmat berupa 2 (dua) bidang tanah yang SHM Nomor 01865 luas 800 m2 yang terletak di Desa Jatipancur, Kecamatan Grege, Kabupaten Cirebon dan Sertifikat Hak Milik No. 01866 luas 1221 m2 yang terletak di Desa Jatipancur, Kecamatan Grege, Kabupaten Cirebon;
  - Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Ratih Damayanti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai Keponakan dari Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon benar menikah dengan saudara Mulya Rahmat pada tahun 2001
  - Bahwa, dari pernikahan Sri Puji Rahayu (Pemohon) dengan Suaminya Almarhum Mulya Rahmat telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak bernama :  
1. Muhammad Fatih Hanif, Laki-laki, Umur 22 tahun; 2. Mutia Azra Abbiyati, Perempuan, Umur 18 tahun; 3. Tazkia Qurrota Ayuni, Perempuan, Umur 16 tahun;
  - Bahwa, Suami Pemohon yaitu Almarhum Mulya Rahmat meninggal dunia pada tahun 2023, dikarenakan sakit
  - Bahwa, ada 2 (dua) bidang tanah yang merupakan harta warisan milik Alm.Mulya Rahmat untuk diberikan kepada Ketiga Anak Kandungnya yang terletak di Kabupaten Cirebon;
  - Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon tujuannya Pemohon mewakili Anak Kandung Pemohon yang bernama Tazkia Qurrota Ayuni, Perempuan, Umur 16 tahun dikarenakan usianya masih dibawah umur untuk itu membalik nama dari harta warisan Suami Pemohon yang telah meninggal dunia bernama Mulya Rahmat berupa 2 (dua) bidang tanah yang SHM Nomor 01865 luas 800 m2 yang

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 2/Pdt.P/2024/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Jatipancur, Kecamatan Greded, Kabupaten Cirebon dan  
Sertifikat Hak Milik No. 01866 luas 1221 m2 yang terletak di Desa  
Jatipancur, Kecamatan Greded, Kabupaten Cirebon;

- Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak  
keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil  
permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formii  
terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai  
apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili  
Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan  
Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan  
harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau  
Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat  
tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua  
Pengadilan Negeri Cirebon telah ditanda tangani oleh Pemohon dan mengenai  
alamat tempat tinggal Pemohon apakah sama dengan Pengadilan Negeri di  
tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan Bukti bertanda P-1  
berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL Kota  
Cirebon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung dari Ketiga Anak  
Pemohon dan juga sebagai Istri dari Alm. Mulya Rahmat bahwa Hakim  
berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak  
yang mengajukan Permohonan sebagai Wali dan Wilayah tempat tinggal  
Pemohon termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, oleh  
karena itu Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili  
Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang  
memeriksa perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil  
permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dari Permohonan Pemohon,  
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan bukti surat bertanda  
P-1 sampai dengan P-14 dan dari keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta  
bahwa Pemohon adalah Istri dari Alm. Mulya Rahmat terdapat bukti surat  
bertanda P-8 dan merupakan Ibu Kandung dari ketiga anaknya bernama

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 2/Pdt.P/2024/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhamat Fatih Hanif, 2. Mutia Azra Abiyyati, 3. Tazkia Qurrota Ayuni, terdapat pada bukti surat bertanda P-2, P-5, P-6, P-7, dan diperkuat juga dengan bukti surat bertanda P-11;

Menimbang, bahwa Suami Pemohon bernama (Alm) Mulya Rahmat telah meninggal dunia bukti bertanda P-9. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Suaminya telah terdapat Surat Keterangan Ahli Waris bukti surat P-9 dan memiliki harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah yang SHM Nomor 01865 luas 800 m2 yang terletak di Desa Jatipancur, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon dan Sertifikat Hak Milik No. 01866 luas 1221 m2 yang terletak di Desa Jatipancur, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon atas nama Mulya Rahmat terdapat pada bukti surat bertanda P-12, P-13, P-14

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-5, P-6, P-7, dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon merupakan Ibu Kandung dari Kelima Anak Kandung Pemohon dan ada yang masih dibawah umur yaitu bernama Tazkia Qurrota Ayuni, Perempuan, Usia sekira 16 tahun terdapat pada bukti surat bertanda P-6;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon yaitu untuk membalik nama berupa 2 (dua) bidang tanah yang SHM Nomor 01865 luas 800 m2 yang terletak di Desa Jatipancur, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon dan Sertifikat Hak Milik No. 01866 luas 1221 m2 yang terletak di Desa Jatipancur, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon atas nama Mulya Rahmat akan dibalik nama menjadi Pemegang Hak Para Ahli Waris dari Almarhum Mulya Rahmat yaitu ketiga anaknya, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan Wali dan Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya";

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 2/Pdt.P/2024/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi “ Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ”;

Menimbang, bahwa pada Petitum Kedua dari Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak Kandung Pemohon yang bernama 1. Muhamat Fatih Hanif, 2. Mutia Azra Abiyyati, 3. Tazkia Qurrota Ayuni, dan tujuannya sangat beralasan hukum untuk itu petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ketiga Pemohon oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan maka petitum ketiga Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali Ibu dari Anak Kandung Pemohon yang belum dewasa bernama : Tazkia Qurrota Ayuni, Perempuan, Lahir di Cirebon Tanggal 12 November 2007, Umur 16 Tahun;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali untuk mewakili kepentingan Anak Kandung Pemohon yang belum dewasa bernama Tazkia Qurrota Ayuni, Perempuan, Lahir di Cirebon Tanggal 12 November 2007, Umur 16 Tahun, guna balik nama berupa 2 (dua) bidang tanah yang SHM Nomor 01865 luas 800 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Jatipancur, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon dan Sertifikat Hak Milik No. 01866 luas 1221 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Jatipancur, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon semula tercatat atas nama pemegang hak Mulya Rahmat, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok menjadi atas nama pemegang hak Para Ahli Waris bernama 1. Sri Puji Rahayu, 2. Muhamat Fatih Hanif, 3. Mutia Azra Abiyyati, 4. Tazkia Qurrota Ayuni;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh Kami, GALUH RAHMA ESTI .S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 2/Pdt.P/2024/PN.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Cbn, tanggal 17 Januari 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RIANDA YUNIARSIH GENUNI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

RIANDA YUNIARSIH GENUNI, S.H.M.H      GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2.	Pemberkasan.....	Rp 100.000,00;
3.	Penggandaan .....	Rp 15.000,00
4.	PNBP Panggilan I Pemohon.....	Rp 10.000,00;
5.	Biaya sumpah saksi.....	Rp 30.000,00;
6.	Materai.....	Rp 10.000,00;
7.	Redaksi.....	Rp 10.000,00;
	Jumlah .....	Rp 205.000,00;

(dua ratus lima ribu rupiah)